

ABSTRAK

UPAYA POLRES TANGGAMUS DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH TANGGAMUS

**Oleh
HARMAWAN PRANA YUDA**

Perjudian toto gelap (togel) merupakan suatu masalah serius yang dihadapi oleh pihak kepolisian, sebab judi ini merupakan kejahatan yang melanggar hukum. Sesuai dengan konteks bahwa tindak pidana perjudian pada dasarnya adalah kejahatan, bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan berbagai upaya dan kebijakan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya Polres Tanggamus dalam penanggulangan perjudian toto gelap di Wilayah Tanggamus? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya Polres Tanggamus dalam penanggulangan perjudian toto gelap di Wilayah Tanggamus?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan responden yaitu anggota Kepolisian Resor Tanggamus, tokoh masyarakat dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Upaya Kepolisian Resor Tanggamus dalam upaya penanggulangan judi togel di wilayah Tanggamus dilaksanakan secara penal dan non penal. Upaya penal dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum melalui proses penyidikan dengan landasan dasar hukum yaitu KUHAP dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku judi togel di Kabupaten Tanggamus. Sementara upaya non penal dilaksanakan dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang judi togel sebagai tindak pidana, menjalin kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bersedia menjadi pelapor atau saksi dalam tindak pidana judi togel. (2) Faktor-faktor yang menghambat Upaya Kepolisian Resor Tanggamus dalam upaya penanggulangan judi togel di wilayah Tanggamus adalah: a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana judi togel adan kurangnya kuantitas anggota Satreskrim Polres Tanggamus dalam penanggulangan judi togel. b) Faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana kendaraan operasional kepolisian sehingga

pemberantasan judi togel di wilayah pelosok dan terpencil di Kabupaten Tanggamus belum dilaksanakan secara optimal. c) Faktor masyarakat, yaitu tidak bersedianya masyarakat untuk menjadi pelapor atau saksi dalam penanggulangan tindak pidana judi togel d) Faktor budaya, yaitu semakin membudayanya judi dalam kehidupan masyarakat, sehingga judi togel ini terjadi secara menyeluruh pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik Kepolisian Resor Tanggamus disarankan untuk melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Polisi dalam melaksanakan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana judi togel hendaknya tidak sewenang-wenang dan tetap berada pada koridor dan batas yang telah ditentukan oleh hukum. (2) Kepolisian Resor Tanggamus disarankan untuk mengembangkan dan meningkatkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi semakin berkembangnya perjudian togel di wilayah Tanggamus khususnya.